

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA REKONSILIASI-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT-BARANG MILIK NEGARA
2016

PERMENKEU RI NOMOR 69/PMK.06/2016 TANGGAL 26 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 642

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA REKONSILIASI
BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PUSAT

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyajian nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara akurat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik serta guna mengakomodir pengaturan mengenai penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual, ketentuan mengenai Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat perlu dilakukan penyesuaian.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN 4614); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN 5165); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN, yang meliputi:
 - a. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN pada Kementerian/Lembaga;
 - b. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang; dan
 - c. Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara.
- Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dilakukan terhadap BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN.
- Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dilakukan berdasarkan pengklasifikasian dalam Neraca.
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang menyusun LBMN yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BMN. LBMN digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Pusat.
- Rekonsiliasi Data BMN dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam LBMN dan Neraca Pemerintah Pusat.

Terhadap UAKPB/UAPPB-W /UAPPB-EI/UAPB yang tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dengan Pengelola Barang, dikenakan sanksi berupa:

a. penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN; dan

b. rekomendasi kepada KPPN untuk pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dapat dilakukan pertukaran data antara DJKN dan DJPB.

Ketentuan lebih lanjut Rekonsiliasi Data BMN mengenai teknis dan Pemutakhiran pelaksanaan Data BMN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

CATATAN

- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data BMN Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2016.
 - Lampiran : 21 Halaman